




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

5.3.3 SOP Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	12 Desember 2019
	Tanggal Revisi	:	8 Februari 2023
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	Nama SOP	:	Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 9. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
16. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur	
Keterikatan SOP	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini tidak berkaitan dengan SOP lain.	1. Komputer/Smartphone 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilakukan maka sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) tidak dapat diterbitkan.	Data disimpan elektronik dan diarsipkan secara manual



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

SOP Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Teknis	Kementerian Koperasi UKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengunjungi laman / website diskopukm.jatimprov.go.id kemudian masuk ke menu "pengajuan sertifikat NIK"				Komputer/Smartphone Jaringan Internet	-	Masuk ke laman "pengajuan sertifikat NIK"	
2.	Menyiapkan bahan pengajuan sertifikat NIK				Surat Permohonan, SK+Akte Pendirian, PAD, Buku RAT, KTP, NPWP Koperasi dan pengurus	-	Berkas telah siap	
3.	Mengisi formulir NIK online dan mengupload berkas pengajuan				Profil koperasi, data pengurus, pengawas, karyawan, anggota, rekening, penyumbang koperasi, kelembagaan dan usaha koperasi	1 jam	Formulir telah terisi	
4.	Memberitahukan kepada Tim teknis dan pemohon via whatsapp dari sistem website bahwa pengajuan sertifikat akan diproses lebih lanjut				Komputer/Smartphone Jaringan Internet	15 menit	Tim teknis dan pemohon menerima pemberitahuan	
5.	Memeriksa kelengkapan dokumen dan validitas data		Tidak		Komputer/Smartphone Jaringan Internet	2 jam	Data lengkap dan tervalidasi	
6.	Mengusulkan ke kementerian koperasi UKM melalui ODS (<i>Online Data System</i>)				Komputer/Smartphone Jaringan Internet Berkas kelengkapan dokumen koperasi	15 menit	Pengajuan sertifikat NIK	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Teknis	Kementerian Koperasi UKM	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Melakukan konfirmasi persetujuan sertifikat NIK. Jika disetujui maka sertifikat NIK akan dicetak. Jika tidak disetujui maka dikembalikan ke Tim Teknis untuk dilakukan pengecekan				Komputer/Smartphone Jaringan Internet	2-7 hari	Konfirmasi persetujuan sertifikat NIK	
8.	Mencetak sertifikat NIK				Komputer/Smartphone Jaringan Internet Printer	30 menit	Sertifikat NIK tercetak	
9.	Mendistribusikan sertifikat kepada pemohon				Sertifikat NIK	15 menit	Sertifikat NIK diterima pemohon	
10.	Mengisi formulir kepuasan masyarakat				Formulir evaluasi elektronik	10 menit	Formulir evaluasi terisi	